



NSPK

(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA)

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL
PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT
(PKM)**



**TAHUN
2013**

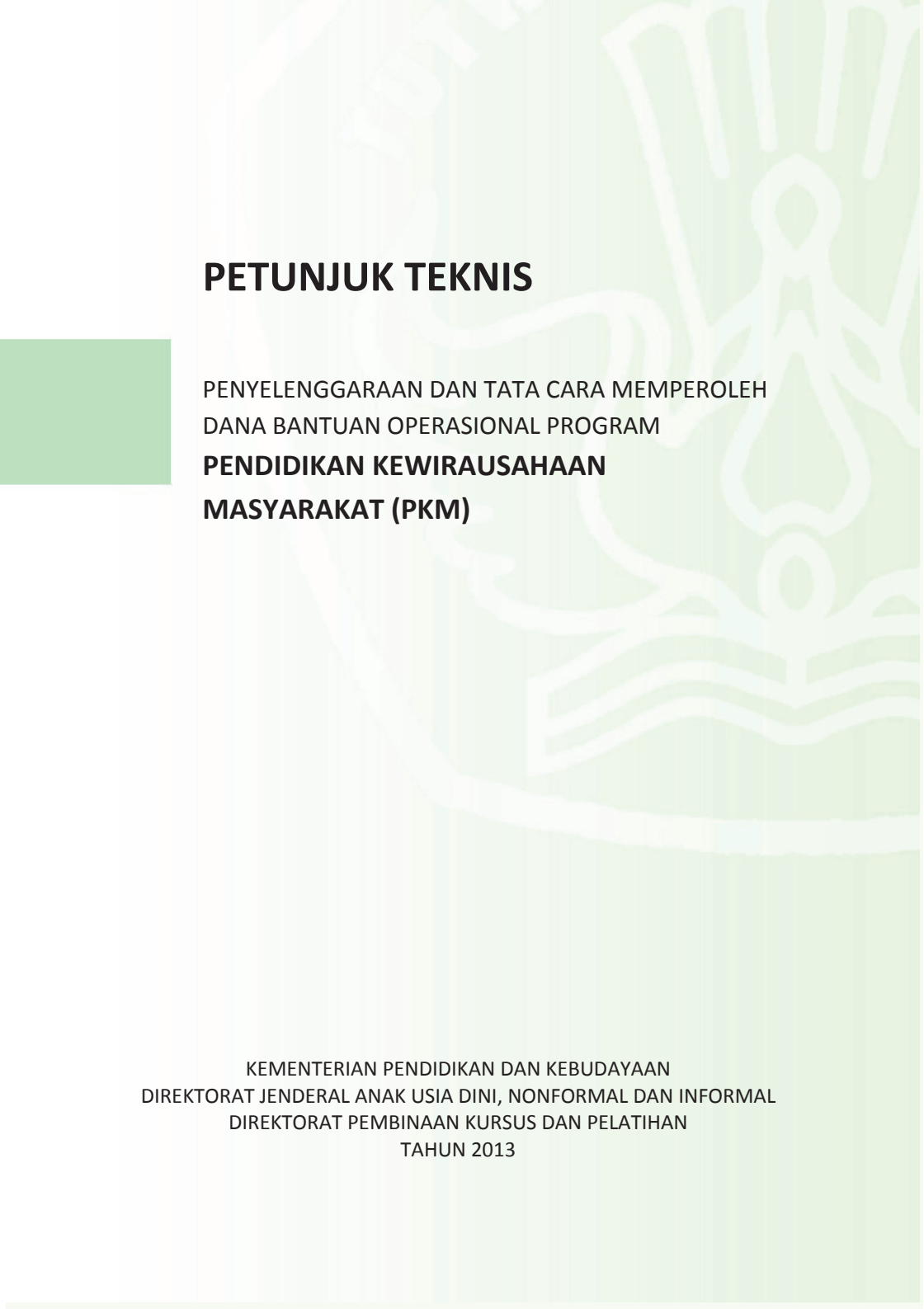
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL, DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2013**

*Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
menciptakan masyarakat terampil,
berkarakter, usaha mandiri, dan
berdaya saing.*

PERHATIAN

Buku ini merupakan suplemen tata cara memperoleh dana bantuan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM). Contoh proposal dan segala dokumen pendukung dapat dilihat dan dicontoh di suplemen proposal.

(Tim Penyusun)



PETUNJUK TEKNIS

**PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH
DANA BANTUAN OPERASIONAL PROGRAM**

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

MASYARAKAT (PKM)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2013



SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun petunjuk teknis program kursus dan pelatihan tahun 2013 yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara program.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), merupakan salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan berbagai program layanan pendidikan-keterampilan melalui program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM).

Tujuan dari program ini adalah memberikan bekal pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap lulusan kursus dan pelatihan diharapkan dapat berusaha mandiri atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif serta inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Capaian program PKM yang telah dilaksanakan tahun 2011 sebanyak 12.255 peserta, tahun 2012 sebanyak 11.906 peserta, dan pada tahun 2013 akan diberikan kepada 11.000 peserta didik.

Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PAUDNI dalam menyelenggarakan program kursus dan pelatihan.

Jakarta, Januari 2013
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2 001



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUDNI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun petunjuk teknis program kursus dan pelatihan tahun 2013 yang dapat dijadikan acuan dan petunjuk penyelenggaraan program serta tata cara mengajukan dana bantuan sosial penyelenggaraan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM).

Program ini perlu disebarluaskan dan dipublikasikan kepada masyarakat, penyelenggara program, dan komponen yang terkait dalam penyelenggaraan program ini sehingga memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien dan efektif terhadap penyelenggaraan program kursus dan pelatihan.

Dengan terbitnya petunjuk teknis yang memuat ruang lingkup, tata cara memperoleh dana bantuan, akuntabilitas, indikator keberhasilan, dan dukungan pemerintah diharapkan dapat memberikan acuan semua pihak untuk memanfaatkan petunjuk teknis ini dengan benar, sehingga seluruh program PKM pada pelaksanaan dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan petunjuk teknis program ini di masa mendatang. Amien.

Jakarta, Januari 2013
Direktur,

Dr. Wartanto
NIP.19631009 198901 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	3
C. Tujuan	4
BAB II PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN	
 MASYARAKAT (PKM)	7
A. Pengertian	7
B. Ruang Lingkup Program PKM yang dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	9
1. Calon Peserta Didik	9
2. Jenis Keterampilan yang dapat diusulkan	10
3. Lembaga yang dapat mengusulkan	11
4. Besaran Dana Bantuan	15
5. Kurikulum	16
6. Proses Belajar Mengajar	17
7. Sarana belajar yang dimiliki	18
8. Kriteria Pendidik	18
9. Evaluasi Peserta Didik	19
10. Pendampingan Lulusan	19
BAB III TATACARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUAN	
 SOSIAL PROGRAM PKM	21
A. Pengertian Bantuan Sosial Program PKM	21
B. Tujuan Bantuan Sosial	22
C. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan	23
D. Waktu Pengajuan Proposal	28
E. Pelaporan	28
F. Peran Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota	30

BAB IV AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN	
SOSIAL PROGRAM PKM.....	34
A. Pakta Integritas	34
B. Pernyataan Kesanggupan	34
C. Pertanggungjawaban Mutlak	34
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN	
MUTU BANTUAN SOSIAL PROGRAM PKM	35
A. Indikator Keberhasilan	35
B. Pengendalian Mutu	36
BAB VI DUKUNGAN PEMERINTAH	
(Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan)	37
BAB VII PENUTUP	42

Lampiran-lampiran

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Economic Forum*, sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh 1000 perusahaan papan atas dunia yang berkedudukan di Jenewa, kewirausahaan merupakan penggerak yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian dan sosial suatu negara. Pertumbuhan yang begitu cepat dari banyak perusahaan tidak lepas dari adanya peran kewirausahaan yang dinilai sebagai sumber pertumbuhan inovasi, produktivitas dan peluang kerja. Oleh karena itu, menurutnya, banyak negara secara aktif mempromosikan program kewirausahaan melalui berbagai bentuk dukungan dari berbagai negara.

Latar belakang mengapa Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana bantuan program pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM), alasannya sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan di Indonesia sesuai data BPS 2012 sebesar 29,89 juta jiwa atau sebesar 12,36% dari 237,64

- juta penduduk Indonesia hasil sensus penduduk BPS tahun 2010;
2. Angka Pengangguran terbuka di Indonesia sesuai data BPS bulan Agustus tahun 2012 sebesar 7,24 juta jiwa atau 6,14 % dari jumlah angkatan kerja sebesar 120,41 juta jiwa;
 3. Jumlah *drop out* SMK/SMU/MA ditambah lulusan SLTP, SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi sesuai data PDSP Kemdikbud tahun 2011 sebesar 1,7 juta anak/tahun;
 4. Negara dikatakan makmur apabila jumlah wirausaha minimal mencapai 2% dari total jumlah penduduk;
 5. Kajian dari Kemenkop UMKM terbaru Januari 2012, dari seluruh penduduk Indonesia jumlah wirausahawan baru mencapai 1,56%. Persentase ini jauh lebih kecil dibandingkan negara tetangga Malaysia yang mencapai 5 persen dan Singapura yang mencapai 7 persen.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat melalui program pendidikan kewirausahaan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan, diantaranya melalui intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Presiden Republik Indonesia juga telah

mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada tanggal 2 Februari 2011.

Pada konteks dunia bisnis, wirausahawan adalah seseorang yang menemukan produk (barang dan/atau jasa) baru, membuka pasar yang tadinya belum ada, memberikan nilai tambah terhadap produk yang diproduksi selama ini, yang menghubungkan modal dan pekerja, agar modal itu semakin berkembang, digunakan semakin baik, sehingga hasilnya semakin optimal. Berdasarkan pemikiran di atas maka dibutuhkan program pendidikan kewirausahaan masyarakat.

B. Dasar

Secara umum dasar pemberian bantuan bagi peserta didik kursus dan pelatihan sesuai dengan amanat; 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. Hal penting yang memberikan amanat

kursus dan pelatihan dalam mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan sebagai berikut.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 5, berbunyi: **“Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”**.

Artinya adalah pembekalan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup yang diselenggarakan pada kursus dan pelatihan (pendidikan nonformal) selain untuk mengembangkan diri, melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan pengembangan profesi, juga untuk membantu peserta didik dapat berwirausaha atau membuka usaha mandiri di setiap unit usaha.

C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) sebagai berikut:

1. Mendorong dan menciptakan wirausahawan baru melalui kursus dan pelatihan yang di dukung oleh dunia usaha dan

industri, mitra-mitra usaha dan dinas/instansi terkait, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja/usaha baru atau mengakses peluang usaha yang ada.

2. Menanamkan sikap dan etika berwirausaha kepada peserta didik.
3. Memberikan bekal pengetahuan kewirausahaan kepada peserta didik.
4. Memberi bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta didik.
5. Melatih keterampilan berwirausaha kepada peserta didik melalui praktik berwirausaha.



PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT (PKM)

A. Pengertian

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) adalah program pelayanan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan usaha yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP), atau satuan PNF lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pendidikan kewirausahaan masyarakat di lembaga kursus dan pelatihan menerapkan pendekatan **4 in 1**, sebagai berikut:



Menyelenggarakan program PKM artinya mendidik warga masyarakat agar menjadi wirausahawan, sehingga sangat

disayangkan dan merupakan pekerjaan yang sia-sia apabila peserta didik yang dilatih tidak menjadi wirausahawan. Oleh sebab itu untuk menyelenggarakan PKM harus mengikuti 4 tahapan yakni:

1. *Need Assessment* (analisis kebutuhan)

- a. lembaga penyelenggara harus mencari informasi tentang peluang usaha yang ada sesuai dengan unit usaha yang sudah dikembangkan atau dijalankan.
- b. lembaga penyelenggara harus mencari dan mengembangkan usaha baru dengan memberdayakan potensi sumber daya sekitar/potensi lokal;

Apabila hasil analisis kebutuhan dianggap berpeluang besar jenis keterampilannya dan jelas tindak lanjutnya (usaha mandiri), maka jenis keterampilan tersebut layak diusulkan menjadi program PKM.

2. *Pelaksanaan Program PKM*

Program Kursus dan Pelatihan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan pasar barang dan jasa. Kurikulum dan bahan ajar mencakup : a) membangun pola pikir kewirausahaan; b) membangun dan meningkatkan sikap dan perilaku usaha; c) manajemen usaha (mencari peluang usaha, merintis usaha kecil, adminitrasi usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, strategi persaingan, dan jaringan

kerja); d) keterampilan (vokasi) yaitu suatu keterampilan yang akan dirintis oleh peserta didik sebagai usaha kecil.

3. Evaluasi

Untuk membuktikan peserta didik telah memiliki kemampuan wirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi kepada setiap lulusan.

4. Pendampingan Lulusan (Usaha Mandiri)

Peserta didik yang sudah lulus evaluasi wajib dibimbing merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang diperoleh untuk memproduksi barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar.

B. Ruang Lingkup Program PKM yang dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

1. Calon Peserta Didik

Kriteria peserta didik yang layak diusulkan untuk memperoleh dana bantuan sosial program PKM sebagai berikut:

- a. Warga masyarakat putus sekolah atau lulus tetapi tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah atau program pendidikan kesetaraan), menganggur, dan tidak mampu;

- b. Penduduk usia produktif (18-40 tahun), direkrut khusus (kelas khusus) bukan peserta didik reguler pada lembaga kursus penyelenggara PKM;
- c. Diprioritaskan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan;
- d. Memiliki kemauan untuk mengembangkan rintisan (inkubator) bisnis;
- e. Memiliki minat dan motivasi untuk berwirausaha setelah mengikuti Program PKM.

Data calon peserta didik minimal dibuktikan dengan melampirkan fotokopi KTP calon peserta didik.

2. Jenis Keterampilan yang dapat diusulkan

Jenis keterampilan yang dapat diusulkan untuk program PKM diantaranya:

- a. Jenis keterampilan non terstruktur yang dapat dijadikan keterampilan produksi atau jasa yang laku jual (*marketable*);
- b. Jenis keterampilan terstruktur dapat diusulkan program PKM apabila memiliki peluang usaha produksi atau jasa yang laku jual (*marketable*) dan layak untuk dijadikan usaha mandiri.

3. Lembaga yang dapat mengusulkan

a. Persyaratan administrasi

- 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang akan mengajukan dana bantuan sosial program PKM:
 - a) Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) dan diprioritaskan yang sudah divalidasi;
 - b) Semua lembaga kursus dan pelatihan dapat mengusulkan, namun diprioritaskan bagi: (1) lembaga dan programnya sudah terakreditasi BAN-PNF, (2) berkinerja A atau B, dan/atau (3) penyelenggara program yang sama pada tahun 2012 yang dinilai Baik;
 - c) Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan disahkan oleh bank yang bersangkutan. Nama lembaga dan alamat yang tercantum dalam rekening harus sama dengan nama dan alamat lembaga.
 - d) Memiliki NPWP atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi). Nama dan alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan nama dan alamat lembaga.

e) Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT, atau pejabat dari instansi terkait.

2) Lembaga non-LKP yang akan mengajukan dana bantuan sosial program PKM minimal memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a) PKBM harus memiliki Nomor Induk Lembaga PKBM (NILEM);

b) Rumah Pintar, Pondok Pesantren, SKB/BPKB, Yayasan Pendidikan, SMK, Politeknik, harus memiliki ijin operasional dari instansi yang relevan;

c) Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan disahkan oleh bank yang bersangkutan. Nama lembaga dan alamat yang tercantum dalam rekening harus sama dengan nama dan alamat lembaga.

d) Memiliki NPWP atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi). Nama dan alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan nama dan alamat lembaga.

e) Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan atau dinas yang relevan di tingkat kabupaten/kota, UPT, atau pejabat dari instansi terkait;

3) Organisasi/Lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, minimal memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a) Memiliki legalitas organisasi/lembaga dari pihak yang berwenang;
- b) Memiliki rekening bank atas nama organisasi/lembaga (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan disahkan oleh bank yang bersangkutan. Nama organisasi/lembaga dan alamat yang tercantum dalam rekening harus sama dengan nama dan alamat organisasi/lembaga;
- c) Memiliki NPWP atas nama organisasi/lembaga (bukan NPWP pribadi). Nama dan alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan nama dan alamat organisasi/lembaga;
- d) Memperoleh rekomendasi dari organisasi induk, dinas pendidikan, atau dinas yang relevan di tingkat kabupaten/kota, atau pejabat dari instansi terkait;

b. Persyaratan teknis lembaga

Semua lembaga yang akan mengusulkan dana bantuan sosial program PKM wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- 1) Memiliki struktur organisasi yang jelas;
- 2) Memiliki kurikulum pembelajaran yang jelas;
- 3) Memiliki program kerja yang jelas;
- 4) Berpengalaman menyelenggarakan program kewirausahaan sesuai keterampilan yang diusulkan;
- 5) Memiliki pendidik dan instruktur kewirausahaan sesuai bidang keterampilan yang diusulkan;
- 6) Memiliki jaringan mitra kerja dalam permodalan dan pemasaran;
- 7) Mampu menyediakan sarana pembelajaran (teori dan praktik) dengan jumlah yang memadai dan sesuai jenis keterampilan yang diusulkan.
- 8) Sanggup membimbing dan melakukan pendampingan lulusannya untuk merintis usaha baru.

Catatan:

Organisasi/lembaga masyarakat/lembaga pendidikan yang sudah pernah menerima dana bantuan sosial program PKM pada tahun sebelumnya, dapat mengajukan dana bantuan PKM tahun 2013, dengan kriteria: a) Telah melaksanakan program sesuai proposal, b) Tidak ada temuan pelanggaran/penyimpangan dalam penyelenggaraan program dan pengelolaan dana, c) Lulusan program PKM tahun sebelumnya telah disalurkan (bekerja/berusaha) dan data peserta yang disalurkan telah disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dan d) Telah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan tepat waktu.

4. Besaran Dana Bantuan

Dana bantuan sosial program PKM ini bersifat stimulan (hanya membantu meringankan dan meningkatkan mutu pembelajaran).

a. Besaran Dana

Besaran dana yang disediakan oleh pemerintah Rp 2.400.000,- per orang.

b. Pemanfatan Dana

Besaran dana yang diusulkan digunakan untuk membiayai program PKM meliputi:

- 1) Bantuan biaya penyelenggaraan kursus dan pelatihan di lembaga penyelenggara sebesar **50%** digunakan untuk honor instruktur, transport peserta, bahan ajar/modul, manajemen, kewajiban pajak, penyusunan dan pengiriman laporan;
- 2) Bantuan biaya sebesar **50%** digunakan untuk merintis dan mengembangkan usaha yang diberikan dalam bentuk peralatan dan/atau dana usaha yang dapat dibuktikan penyerahannya.

5. Kurikulum

Kurikulum dan bahan ajar program PKM untuk jenis keterampilan terstruktur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengacu pada jenis keterampilan yang sudah ada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Daftar jenis keterampilan yang sudah ada SKL dan KBKnya terlampir halaman 45;
2. Mengacu pada modul-modul kewirausahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang mencakup; 1) membangun pola pikir kewirausahaan; 2) manajemen usaha; 3) keterampilan atau vokasi; 4) membangun dan meningkatkan sikap perilaku wirausaha.

Penyelenggaraan Program PKM dilaksanakan minimal 200 jam @60 menit (teori, praktik dan merintis usaha). Proses pendampingan usaha minimal 3 bulan setelah pembelajaran selesai.

6. Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar mencakup:

a. Teori

- 1) Penguatan pengetahuan yang terkait dengan bidang keterampilan dan kewirausahaan;
- 2) Pemahaman terkait dengan alat, bahan, dan prosedur yang terkait dengan bidang keterampilan.
- 3) Pemahaman yang terkait dengan teori tentang sikap, perilaku dan pola pikir sebagai seorang wirausahawan.

b. Praktik

- 1) Praktik keterampilan yang diajarkan di lembaga dan merujuk pada kemampuan kerja
- 2) Praktik manajerial sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.

c. Pembentukan karakter

Pembiasaan sikap, perilaku, etos kerja, team work, kepemimpinan, kepribadian, disiplin, menjunjung tinggi penegakan hukum, kejujuran, budaya bersih, tanggung jawab, dan sebagainya.

Proses belajar tersebut di atas dapat dilakukan secara bersama atau dimulai dengan penguatan teori, pembentukan

karakter, dan praktik berwirausaha di lembaga penyelenggara program PKM atau langsung mengembangkan usaha secara mandiri.

7. Sarana belajar yang dimiliki

Sarana belajar yang digunakan minimal memenuhi persyaratan teknis, baik dari segi jumlah dan kualitasnya yang diperlukan dalam proses pembelajaran, diantaranya:

- a. Ruang belajar teori dan praktik;
- b. Ruang dan peralatan praktik sesuai dengan bidang keahlian/keterampilan yang diajarkan;
- c. Alat peraga;
- d. Tempat untuk praktik berwirausaha.

8. Kriteria Pendidik

Kriteria Pendidik/Instruktur Program PKM adalah:

- a. Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan dan materi yang diajarkannya;
- b. Memiliki pengalaman berwirausaha sesuai dengan bidang keterampilan yang diajarkan,
- c. Mampu melaksanakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap dan kepribadian terhadap peserta didik.

Dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan yang relevan.

9. Evaluasi Peserta Didik

Evaluasi Program PKM dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara program atau bersama dengan lembaga/pihak lain yang kompeten.

10. Pendampingan Lulusan

Proses pendampingan lulusan sebagai berikut:

- a. Setelah peserta didik dinyatakan lulus evaluasi yang dilakukan oleh lembaga/pihak lain yang kompeten, maka lembaga berkewajiban untuk mendampingi lulusan merintis usaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan;
- b. Pendampingan usaha dilakukan minimal 3 bulan atau lulusan dinyatakan sudah mampu merintis usaha.
- c. Peserta didik yang belum lulus evaluasi, maka lembaga tetap berkewajiban membimbing sampai peserta didik lulus evaluasi dan sekaligus memberikan pendampingan.



TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM PKM

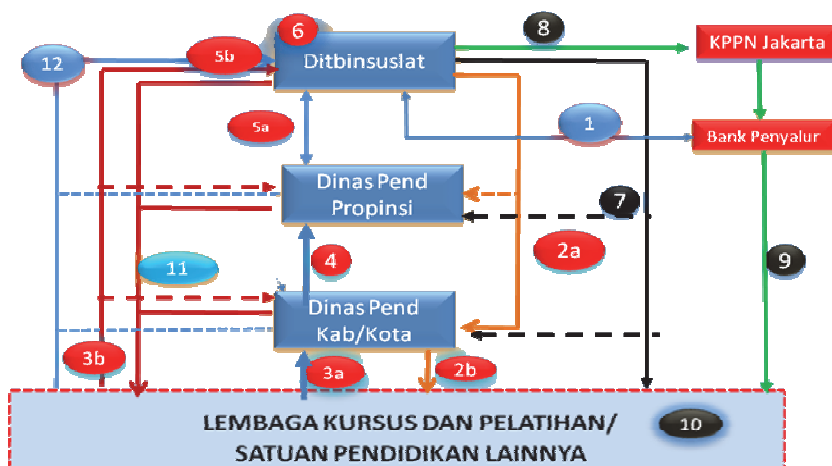
A. Pengertian Bantuan Sosial Program PKM

1. Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (Permendikbud No. 64 tahun 2012 pasal 2);
2. Pemberian Bantuan Sosial Program PKM adalah bantuan dana dari pemerintah untuk mendidik dan melatih warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (penduduk usia kerja yang putus sekolah, pengangguran dan kurang mampu) untuk mengikuti program PKM agar menguasai keterampilan fungsional praktis yang dapat dijadikan bekal untuk usaha mandiri atau membuka peluang usaha sendiri.

B. Tujuan Bantuan Sosial

1. Memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan prioritas usia 18 s.d. 40 tahun untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap mental sesuai dengan kebutuhan mereka untuk berwirausaha guna meningkatkan kualitas hidupnya.
2. Memotivasi lembaga dan pendidik kursus dan pelatihan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan,
3. Mengembangkan potensi lokal,
4. Menumbuhkan rintisan usaha / wirausahawan-wirausahawan baru.

C. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan



Penjelasan alur:

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bekerjasama dengan Bank Penyalur untuk menyalurkan dana bantuan sosial PKM;
2. a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melakukan sosialisasi penyelenggaraan program bantuan sosial PKM kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b. Dinas Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan dan satuan pendidikan lain di daerahnya.
3. Lembaga yang ingin memperoleh dana bantuan wajib menyusun proposal sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2013 dan wajib memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, UPTD BPKB/SKB, P2PAUDNI, BPPAUDNI, atau instansi terkait, disampaikan kepada (pilih salah satu):
- 3.a. Dinas pendidikan kabupaten/kota; atau
- 3.b. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
4. Proposal yang diterima oleh dinas pendidikan kabupaten/kota wajib diverifikasi kelengkapan proposalnya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Selanjutnya, dikirim kepada dinas pendidikan provinsi;
5. a. Di tingkat dinas pendidikan provinsi dibentuk Tim Penilai untuk menilai proposal dari kabupaten/kota. Tim Penilai tersebut terdiri dari: a) unsur dinas pendidikan provinsi, b) UPT Pusat atau UPT

Daerah, c) unsur Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dan d) unsur organisasi mitra/asosiasi profesi kursus dan pelatihan.

Tugas Tim Penilai di tingkat provinsi adalah:

- 1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen proposal;
- 2) Melakukan visitasi (apabila diperlukan) ke lembaga yang mengajukan proposal;
- 3) Menyusun berita acara hasil verifikasi dan visitasi.

Hasil verifikasi dan visitasi beserta proposal dikirim kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

5. b. Di tingkat Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dibentuk Tim Penilai bantuan sosial PKM pusat, yang terdiri dari unsur: a) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, b) organisasi mitra/asosiasi, c) perguruan tinggi, dan UPT Pusat.

Tugas Tim Penilai Pusat adalah:

- 1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen proposal;
- 2) Melakukan visitasi (apabila diperlukan) ke lembaga yang mengajukan proposal;

- 3) Menyusun berita acara hasil verifikasi dan visitasi.

Hasil verifikasi dan visitasi disampaikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

6. Tim Penilai Pusat dan wakil Tim Penilai Provinsi melakukan rapat pleno penetapan lembaga penerima bantuan sosial yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Hasil pleno penetapan penerima bantuan sosial ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
7. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengumumkan hasil penetapan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus melakukan penandatanganan akad kerjasama antara Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan lembaga penerima bantuan sosial serta dilakukan orientasi teknis pembekalan pelaksanaan program PKM;
8. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan dana bantuan sosial kepada KPPN Jakarta III;

9. KPPN akan melakukan verifikasi berkas, apabila lengkap maka dana bantuan sosial akan dicairkan kepada rekening bank masing-masing lembaga pengusul melalui bank penyalur;
10. Lembaga yang sudah menerima dana di rekening lembaganya, segera melaksanakan program PKM sesuai MOU dan wajib menyampaikan laporan awal tentang penerimaan dana;

Lembaga penerima dana bantuan wajib mempublikasikan dalam bentuk media yang dapat dilihat masyarakat (spanduk, brosur, koran, atau bentuk lain) bahwa program ini terselenggara atas bantuan dan kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan informal.

Contoh spanduk (minimal ukuran 3 x 1,5 meter):



11. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan/atau UPT melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

12. Lembaga penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

D. Waktu Pengajuan Proposal

Waktu pengajuan proposal diatur sebagai berikut:

1. Tahap I penetapan penerima dana bantuan sosial PKM paling lambat bulan Mei 2013;
2. Tahap II penetapan penerima dana bantuan sosial PKM paling lambat bulan Juli 2013;
3. Tahap III penetapan penerima dana bantuan sosial PKM paling lambat bulan September 2013, jika kuota masih tersedia.

E. Pelaporan

Lembaga penyelenggara Program PKM yang menerima dana bantuan harus menyampaikan laporan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan yang disampaikan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak dana masuk ke rekening lembaga, dengan melampirkan

fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening.

- 2) Laporan akhir, yaitu laporan pelaksanaan program dibuat rangkap 4 (empat), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran dan dokumen pelaksanaan program. Laporan disampaikan setelah program pembelajaran selesai tanpa menunggu proses pendampingan selesai. Laporan yang asli disimpan oleh lembaga penyelenggara sebagai bahan pertanggungjawaban audit/pemeriksaan, sedangkan 3 (tiga) rangkap laporan lainnya disampaikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat dua minggu setelah selesai melaksanakan Program PKM.

Laporan akhir berisi:

- a) Laporan teknis, yang berisi minimal:
 - (1) Proses pelaksanaan program PKM;
 - (2) Tingkat keberhasilan program PKM;
 - (3) Masalah dan kendala yang dihadapi;
 - (4) Upaya penanggulangan permasalahan;
 - (5) Saran-saran;

- (6) Bukti-bukti penyerahan peralatan kepada peserta didik;
- (7) Setelah program pendampingan selesai lembaga wajib menyampaikan *succes story* lulusan.

b) Laporan keuangan

- (1) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan PKM;
- (2) Tanda bukti pengeluaran dana;
- (3) Tanda bukti pembayaran pajak (pajak pembelian belanja barang operasional dibebankan kepada penjual).

F. Peran Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyaluran Bantuan Sosial PKM

Peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyaluran bantuan sosial PKM sebagai berikut:

5. Peran Pemerintah Pusat

Peran Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kemendikbud meliputi:

- a. Menyusun petunjuk teknis program PKM;
- b. Menyusun kuota tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Melakukan sosialisasi;
- d. Membentuk tim penilai di pusat dan provinsi;
- e. Melakukan penilaian dan penetapan calon penerima bantuan sosial;
- f. Melakukan penandatanganan naskah kerjasama (MOU) dan menyelenggarakan orientasi teknis bagi penerima bantuan sosial;
- g. Mengelola penyaluran dana bantuan sosial bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan bank penyalur;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi program.

6. Peran Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi dapat berperan dalam penyaluran bantuan sosial PKM antara lain:

- a. Membentuk tim bantuan sosial;
- b. Mengkoordinasikan kuota dan program kepada kabupaten/kota (memberi rekomendasi untuk proposal yang diajukan kepada direktorat);

- c. Melakukan sosialisasi program PKM di daerahnya;
- d. Membantu pusat dalam menerima, memverifikasi, dan visitasi proposal bersama Unit Pelaksana Teknis pusat;
- e. Membantu pusat dalam membuat nominasi calon penerima bantuan sosial;
- f. Membantu pusat dalam melaksanakan orientasi teknis calon penerima bantuan sosial;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

7. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota dapat berperan dalam penyaluran bantuan sosial PKM antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi program PKM di daerahnya;
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan proposal dan memberi kepastian keberadaan lembaga pengusul (memberikan rekomendasi);
- c. Mengirimkan proposal ke provinsi untuk dinilai;
- d. Membantu memberikan supervisi pelaksanaan program.



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM (PKM)

A. Pakta Integritas

Fakta integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Fakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pernyataan Kesanggupan

Pernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis program.

C. Pertanggungjawaban Mutlak

Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima.

(Dana bantuan sosial program yang telah diterima menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima dana apabila penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana).

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU BANTUAN SOSIAL PROGRAM PKM

A. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Bantuan Sosial Program PKM adalah:

1. Minimal 90% dari jumlah peserta didik dapat menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas.
2. Minimal 65% dari peserta didik yang lulus program PKM dapat merintis usaha.
3. Pelaksanaan program bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Adanya laporan penyelenggaraan program dan keuangan Program PKM.
5. Kecepatan dan ketepatan dana Bantuan Sosial Program yang diakses oleh lembaga penyelenggara.

B. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu penyelenggaraan Program PKM dilakukan dengan:

1. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, UPT P2-PAUDNI/BP-PAUDNI, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau aparat pengawasan lainnya.

DUKUNGAN PEMERINTAH (DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di Bidang PAUDNI, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, dan DIPA Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2013, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyediakan dana Bantuan Sosial Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat untuk:

1. Sosialisasi program PKM, yaitu kegiatan publikasi tentang petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sosialisasi ini dilakukan kepada UPT (P2PAUDNI, BPPAUDNI), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BPKB/SKB, Organisasi Mitra, Asosiasi Profesi, Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan unsur terkait lainnya. Informasi secara *online* tentang program PKM dapat diunduh di website

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus

2. Penyediaan bahan ajar, berupa Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan modul-modul kewirausahaan.
3. Pembekalan program PKM, diberikan kepada lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga pendidikan lain sebagai penyelenggara program PKM.
4. Dana bantuan merupakan stimulan untuk penyelenggaraan pembelajaran program PKM yang ada pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sifat dana ini adalah bantuan sehingga tidak semua komponen dibantu 100%. Total dana Bantuan Sosial Program PKM tahun 2013 secara nasional sebesar Rp 26.400.000.000,- untuk 11.000 peserta didik.



No	Provinsi	Peserta	Anggaran
1	Aceh	150	360,000,000
2	Sumatera Utara	275	660,000,000
3	Sumatera Barat	205	492,000,000
4	Riau	150	360,000,000
5	Jambi	150	360,000,000
6	Sumatera Selatan	250	600,000,000
7	Bengkulu	150	360,000,000
8	Lampung	250	600,000,000
9	Bangka Belitung	125	300,000,000
10	Kepulauan Riau	125	300,000,000
11	DKI Jakarta	250	600,000,000
12	Jawa Barat	675	1,620,000,000
13	Jawa Tengah	700	1,680,000,000
14	D.I. Yogyakarta	225	540,000,000
15	Jawa Timur	700	1,680,000,000
16	Banten	150	360,000,000
17	Bali	145	348,000,000
18	Nusa Tenggara Barat	160	384,000,000
19	Nusa Tenggara Timur	160	384,000,000
20	Kalimantan Barat	155	372,000,000
21	Kalimantan Tengah	150	360,000,000
22	Kalimantan Selatan	150	360,000,000
23	Kalimantan Timur	150	360,000,000
24	Sulawesi Utara	125	300,000,000
25	Sulawesi Tengah	125	300,000,000
26	Sulawesi Selatan	250	600,000,000
27	Sulawesi Tenggara	150	360,000,000
28	Gorontalo	125	300,000,000
29	Sulawesi Barat	125	300,000,000
30	Maluku	125	300,000,000
31	Maluku Utara	125	300,000,000
32	Papua Barat	125	300,000,000
33	Papua	125	300,000,000
34	Ditbinsuslat	4,000	9,600,000,000
	TOTAL	11,000	26,400,000,000

Catatan:

Total peserta sejumlah 7.000 disalurkan melalui mekanisme kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan 4.000 peserta didik disalurkan langsung dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan kepada peserta didik melalui: a) UPTD BPKB/SKB, b) Program Gerbang Kampung, c) Kerjasama Kemdikbud dengan Kementerian/Lembaga lain, d) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), e) Kerjasama Kemdikbud dengan Organisasi Keagamaan, f) ILO, g) Daerah 3T, h) Organisasi/lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan.





real technician
real technician



P E N U T U P

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana bantuan sosial Program PKM. Kami memberitahukan kepada semua lembaga pengelola dana bantuan sosial Program PKM bahwa **”jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan agar memperoleh dana Bantuan Sosial Program PKM oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga”**. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon **021-5725503**, Fax. **021-5725503/5725041**. Dapat juga mengunjungi website:

www.infokursus.net dan/atau
www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus,
email: **ditbinsus@yahoo.co.id** atau
ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

JENIS KETERAMPILAN TERSTRUKTUR YANG SUDAH ADA LSK-NYA

NO	Nama LSK	Alamat
1.	Bahasa Inggris (BIG)	Jl. Raya Pasar Minggu No.39A Lt. Lll Pancoran, Jakarta Selatan
2.	Teknisi Akuntansi Bond'09	Jalan Daan Mogot Km. 14 Nomor 64, Jakarta Barat.
3.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 22, Kreo Selatan, Tangerang, Banten 15156
4.	Spa	Jalan KH.Wahid Hasim No. 133 C,Tanahabang, Jakarta Pusat,
5.	Tata Rias Pengantin	Jalan Raya Ragunan Nomor 19, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
6.	Tata Boga	Jalan Kramat Raya Nomor 16, Jakarta Pusat
7.	Tata Kecantikan	Jl. Radio Dalam Raya No. 4 Jakarta 12140
8.	Tata Busana	Jalan Raya Ragunan No. 19 Jatipadang Ps. Minggu,Jakarta Selatan
9.	Hantaran	Jalan Raya Ragunan Nomor 19, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
10.	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	Jalan Raya Ragunan Nomor 19, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
11.	Akupunktur	Jalan H. Zaini 48-B Rt 003/07 Cipete Selatan, Jakarta Selatan 12410
12.	Otomotif	Jalan Kayu Mas Tengah Nomor 2 RT 05 RW 04 Pulogadung, Jakarta Timur
13.	Sekretaris	Jalan Pacuan Kuda No 1-5 Pulomas, 13210 , Jakarta Timur
14.	Penyiaran (Broadcasting)	Jalan H. Muhajar No. 51, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560 DKI Jakarta
15.	Musik	Jalan Ampera Raya No. 37 A Jakarta Selatan 12550

NO	Nama LSK	Alamat
16.	Pengobat Tradisional (Batra) Ramuan	Jalan Elang Malindo I Blok A5/2, Komplek TNI-AU Curug Indah Jakarta 13620.
17.	Sinshe	Cempaka Putih Tengah II/ I BLD/13 RT 012 RW 015, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat
18.	Bahasa Mandarin Indonesia	Jalan Gajah Mada No. 55, Jakarta Barat 11140
19.	Ekspor Impor	Gedung Sentra, Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450
20.	Hubungan Masyarakat Indonesia	Wisma Tendeand Lantai 4, Jl. Kapt. Tendeand No.7 Jakarta Selatan
21.	Pendidik PAUD	Jl. Prof. Dr. Sahardjo No. 151 Tebet, Jakarta Barat
22.	Bordir dan Sulam	Jl. Rawajati Timur II, Rt 001 Rw 002 No. 30, Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
23.	Senam Indonesia	Jl. Halimun No.43, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
24.	Mengemudi Kendaraan Bermotor	Komp. Griya Kemayoran, Jl. Industri Raya No.9-11, Unit RKI-2, Kel. Gunung Sahari Utara – Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
25.	Master of Ceremony (MC)	Grand Wijaya Center Blok H/41 Lt.2, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
26.	Perpajakan	Jl. Tidore Blok F5 No. 11 Rt.09/RW 07, Sukapura-Jakarta Utara
27.	Merangkai Bunga Kering dan Buatan	Jl. Raya Ragunan No. 19 Jatipadang Pasarminggu - Jakarta Selatan

Catatan:

Tempat Uji Kompetensi (TUK) jenis keterampilan yang sudah ada uji kompetensinya tersebut dapat dilihat di

<http://www.infokursus.net/nipuk/>

JENIS KETERAMPILAN YANG SUDAH ADA SKL-NYA

NO.	NAMA NSPK
1	Akupunktur
2	Akuntansi
3	Bahasa Inggris
4	Bahasa Jepang
5	Kamerawan
6	Penyiar Televisi
7	Ekspor Impor
8	Hantaran
9	Jasa Usaha Makanan
10	Komputer (Aplikasi Perkantoran)
11	Menjahit Pakaian
12	Musik
13	Seni Merangkai Bunga & Desain Floral
14	Spa
15	Tata Kecantikan Kulit
16	Tata Kecantikan Rambut
17	Tata Rias Pengantin
18	Sinshe
19	Bahasa Arab Untuk PLRT
20	Sekretaris
21	Pembawa Acara (MC)
22	Bahasa Mandarin untuk PLRT
23	Bordir
24	Kehumasan
25	Pengobat Tradisional Ramuan
26	Pastry & Bakery
27	Mengemudi Kendaraan Bermotor

[illegible]

[illegible]

Diterbitkan oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
Gedung E. Lt. 6 Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jend. Sudirman Senayan - Jakarta
Telp. 021-5725503, Fax. 021-5725503/5725041
www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.